



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT  
UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 71/PL.01.6-BA/1111/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan dan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah setempat.
- KEEMPAT : Dengan diterbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 189 Tahun 2023 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 19 Januari 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

SAIFUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rita Yanti



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN DAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LAPANGAN	KETERANGAN
1	Samalanga	Lapangan Terminal Bus Type C Gampong Sangso	
2	Jeunieb	Lapangan Lapangan Jeunieb Samping Polsek Jeunieb	
3	Jeumpa	Lapangan Lapangan Bola Kaki, Jln. Medan-Banda Aceh Desa Geulumpang Payong	
4	Kota Juang	Lapangan Lapangan Bola Kaki Gampong Pulo Kiton	
5	Peusangan Siblah Krueng	Lapangan Lapangan Bola Kaki Desa Kubu (Pante Lhoeng)	
6	Kuta Blang	Lapangan Sepak Bola Raja Taloe	
7	Simpang Mamplam	Lapangan Bola Kaki Gampong Blang Tambue	
8	Pandrah	Lapangan Bola Kaki Gampong Meunasah Reudeup	
9	Peudada	Lapangan Bola Kaki Gampong Meunasah Pulo	
10	Jangka	Lapangan Bola Kaki Gampong Jangka Mesjid dan Gampong Jangka Alue	
11	Gandapura	Lapangan Bola Kaki Gampong Samuti	
12	Juli	Lapangan Bola Kaki Gampong Beunyot	DPD
13	Peusangan	Lapangan Bola Kaki Gampong Blang Asan	PRESIDEN

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN BIREUEN,

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

ttd.

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

SAIFUL HADI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN DAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	PARTAI	21 Januari 2024	22 Januari 2024	23 Januari 2024	24 Januari 2024	25 Januari 2024	26 Januari 2024	27 Januari 2024	28 Januari 2024	29 Januari 2024	30 Januari 2024	31 Januari 2024	1 Februari 2024	2 Februari 2024	3 Februari 2024	4 Februari 2024	5 Februari 2024	6 Februari 2024	7 Februari 2024
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	A			B			C		D		E		F					
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	A			B			C		D		E		F					
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		A		B			C		D		E		F				G	
4	PARTAI GOLKAR	B			C			D		E		F		G				H	
5	PARTAI NASDEM	B		C		D		E		F		G		H				I	
6	PARTAI BURUH	H	C	B	I	D	C	J	E	D	K	F	E	A	G	F	B	H	
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	D		E		F		G		H		I		J			K		
8	PARTAI KEDILIAN SEJAHTERA	D		E		F		G		H		I		J			K		
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	I	E	C	J	F	D	K	G	E	A	H	F	B	I	G	C	J	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT		D		E			F		G		H		I			K		
11	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA	F		G		H		I		J		K		L		M	N	O	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	G		H		I		J		K		L		M		N	O	P	
13	PARTAI BULAN BINTANG	H		I		J		K		L		M		N		O	P	Q	
14	PARTAI DEMOKRAT	I		J		K		L		M		N		O		P	Q	R	
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	J		K		A		B		C		D		E		F	G	H	
16	PERINDO		E		F		G		H		I		J		K		L	M	
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	F		G		H		I		J		K		L		M	N	O	
18	PARTAI NANGGROE ACEH			A				B		C		D		E		F	G	H	
19	PARTAI GENERASI ATJEH BEUSABOH THA'AT DAN TAQWA			H				I		J		K		L		M	N	O	
20	PARTAI DARUL ACEH	F			H			I		J		K		L		M	N	O	
21	PARTAI ACEH	K				B				C		D		E		F	G	H	
22	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH		G				I				J		K		L	M	N	O	
23	PARTAI SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH			G				I		J		K		L		M	N	O	
24	PARTAI UMMAT	G		H		I		J		K		L		M		N	O	P	
	KAMPANYE DPD	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	dpd	
	KAMPANYE PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NO. URUT 1	P		P		P		P		P		P		P		P		P	
	KAMPANYE PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NO. URUT 2	P		P		P		P		P		P		P		P		P	
	KAMPANYE PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NO. URUT 3		P		P		P		P		P		P		P		P	P	

keterangan:

- A Lapangan Terminal Bus Type C Gampong Sangso, Samalanga
- B Lapangan Jeunieb Samping Polsek Jeunieb
- C Lapangan Bola Kaki Desa Geulumpang Payong, Jeumpa.
- D Lapangan Bola Kaki Gampong Pulo Kiton, Kota Juang
- E Lapangan Bola Kaki Desa Kubu, Peusangan Siblah Krueng
- F Lapangan Bola Kaki Raja Taloe Kuta Blang
- G Lapangan Blang Tambue, Simpang Mamplam.
- H Lapangan Meunasah Reudeup, Pandrah
- I Lapangan Mns Pulo, Peudada
- J Lapangan Jangka Mesjid/Jangka Alue, Jangka
- K Lapangan Samuti, Gandapura

dpd Lapangan Bola Kaki Beunyot, Juli

P Lapangan Bola Kaki Blang Asan, Peusangan

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

SAIFUL HADI

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Lera Yanti

